


**PANDANGAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PERKAWINAN SUKU BADUY
LUAR YANG BERAGAMA SUNDA WIWITAN
DENGAN TATA CARA ISLAM**
(Studi Kasus di Des. Kanekes Kec. Lewidamar - Lebak)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri
Sultan Maulana Hasanuddin Banten



Oleh:

ABDUL GOPUR

NIM: 151100411

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
2020 M / 1441 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiatisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 13 Maret 2020

ABDUL GOPUR
NIM: 151100411

ABSTRAK

Nama: Abdul Gopur, NIM: 151100411, Judul Skripsi: Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Suku Baduy Luar Yang Beragama Sunda Wiwitan Dengan Tata Cara Islam (Studi Kasus di Des. Kanekes Kec. Lewidamar-Lebak).

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. “Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.” Perkawinan Suku Baduy Luar terdapat dua Macam yaitu Nikah Bathin yang dinikahkan oleh Paranormal setempat serta perkawinannya menganut kepada adat Nenek Moyang dengan membaca lima syahadat, dan yang kedua Nikah Secara Negara yaitu Menikah di Kantor Urusan Agama dengan mengucapkan dua kalimat syahadat dan dinikahkan oleh Naib atau Penghulu.

Perumusan masalahnya adalah: 1. Bagaimana tata cara perkawinan suku Baduy Luar?, 2. Bagaimanakah keabsahan perkawinan suku Baduy Luar menurut hukum positif?, dan 3. Bagaimanakah perkawinan suku Baduy Luar dalam pandangan hukum Islam?.

Tujuan Penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bagaimana tata cara perkawinan Suku Baduy Luar, Untuk mengetahui bagaimana keabsahan perkawinan Suku Baduy Luar menurut hukum positif, dan Untuk mengetahui bagaimanakah perkawinan Suku Baduy Luar dalam pandangan hukum Islam.

Jenis penelitian ini merupakan studi kasus dan studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Seluruh data dianalisis secara deduktif komparatif.

Kesimpulannya bahwa perkawinan Suku Baduy Luar benar adanya menggunakan tata cara Islam dengan dinikahkan oleh seorang naib atau penghulu, menghadirkan seorang saksi dari kedua belah pihak keluarga serta mengucapkan dua kalimat syahadat seperti orang Islam pada umumnya. Hal tersebut bertujuan agar pernikahan mereka dapat dilegalkan dan melaksanakan Syarat dari Sultan Maulana Hasanuddin yang ketika itu memberikan pesan kepada Nenek Moyang mereka. Jika dilihat secara sudut pandang hukum positif perkawinan mereka tidak sah dan tidak legal dalam Negara karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu pada pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan, Jika dilihat dalam hukum Islam mengenai perkawinan mereka hukumnya tidak sah.



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth
Lamp.	: 1 (Satu) Eksemplar	Dekan Fakultas Syariah
Hal	: Pengajuan Ujian Munaqasyah	UIN SMH Banten
	a.n Abdul Gopur	di
	NIM: 151100411	Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermauklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Abdul Gopur, NIM. 151100411**, berjudul ***Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Suku Baduy Luar Yang Beragama Sunda Wiwitan Dengan Tata Cara Islam (Studi Kasus di Des. Kanekes Kec. Lewidamar-Lebak)*** diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyakan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Serang, 13 Maret 2020
Pembimbing II

Prof. Dr. H. E. Svibli Syarjaya, L.M.L., M.M.
NIP. 19500705 19303 1 001

Ahmad Harisul Miftah, M.SI.
NIP. 199770120 200901 1 011

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN
SUKU BADUY LUAR YANG BERAGAMA SUNDA WIWITAN
DENGAN TATA CARA ISLAM**

(Studi Kasus di Des. Kanekes Kec. Lewidamar - Lebak)

Oleh:

ABDUL GOPUR
NIM. 151100411

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. E. Syibli Syarjaya, L.M.L., M.M.
NIP. 19500705 19303 1 001

Ahmad Harisul Miftah, M.SI.
NIP. 199770120 200901 1 011

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah

Ketua Jurusan
Hukum Keluarga

Dr. H. Yusuf Somawinata, M. Ag.
NIP. 19591119 199103 1 003

Ahmad Harisul Miftah, M.SI.
NIP. 199770120 200901 1 011

PENGESAHAN

Skripsi a.n. **Abdul Gopur, NIM:151100411**, Judul Skripsi: **Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Suku Baduy Luar Yang Beragama Sunda Wiwitan Dengan Tata Cara Islam (Studi Kasus di Des. Kanekes Kec. Lewidamar-Lebak)**, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 13 Maret 2020.

Skripsi ini telah disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 13 Maret 2020

Ketua Merangkap Anggota,

Sekretaris Merangkap Anggota,

Dr. H. Mohammad Ishom, M.A.

NIP. 19760623 200604 1 002

Hilman Taqiyudin, S. Ag., M.HI.

NIP. 19710325 200312 1 001

Anggota,

Penguji I

Penguji II

Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.

NIP. 19650607 199203 1 005

Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A.

NIP. 19840802 201101 1 008

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. E. Syibli Syarjaya, L.M.L., M.M.

NIP. 19500705 19303 1 001

Ahmad Harisul Miftah, M.SI.

NIP. 199770120 200901 1 011

PERSEMBAHAN

*Setiap Kata dan Makna yang tersirat dalam skripsi ini
Ku persembahkan untuk ayahanda Jarkasih dan ibunda Aknah*

tercinta

*Yang selalu memberikan kasih sayang dengan segala
pengorbanannya*

*Dengan segala jerih payahnya, akhirnya penulis bisa
melabuhkan sebuah perjuangan ini*

Dalam bentuk karya ilmiah yaitu skripsi.

Terimakasih juga penulis sampaikan

*kepada teman-teman, sahabat, Pembimbing, dan seluruh pihak
yang selalu memberikan pelajaran yang berharga*

*Agar penulis bisa melawan rasa malas dengan segala
rutinitasnya*

*dan semoga Allah, memberikan keberkahan Nikmat-Nya untuk
kita semua*

Amin ya robbal 'alamin

MOTTO

... وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ...

... dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik

(dengan wanita-wanita mukmin) ...

(QS. Al-Baqarah: 221).

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis, Abdul Gopur dilahirkan di Kp. Asem Des. Kedung Kec. Gunung Kaler Kab. Tangerang Provinsi Banten pada tanggal 11 April tahun 1997. Penulis adalah anak pertama dari dua bersaudara, dari Ibu Aknah dan Bapak Jarkasih.

Pendidikan yang telah penulis tempuh yaitu Sekolah Dasar di SDN 2 Gunung Kaler pada tahun 2009, dan melanjutkan kejenjang SLTP di MTs. El-Syarief Kresek pada tahun 2009-2012, dan melanjutkan SLTA di yayasan yang sama yaitu MA. El-Syarief Kresek pada tahun 2012-2015. Kemudian setelah itu penulis melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi yaitu ke Perguruan Tinggi Negeri UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten untuk menjadi mahasiswa di Fakultas Syariah dengan prodi Hukum Keluarga Islam pada tahun 2015-2020.

Selama menjadi mahasiswa, penulis juga mengembangkan bakat dan minatnya melalui Unit Kegiatan Mahasiswa yaitu UKM PRAMUKA UIN SMH Banten dan di organisasi eksternal kampus yaitu HMI komisariat HUSADA pada tahun 2016.

Namun akhirnya penulis memilih untuk fokus di UKM PRAMUKA karena disinilah *life stal* penulis dengan beberapa prestasi yang di dapat, menjadi Duta Medsos Kwarda Banten 2017, Protokol Kwarda Banten 2017, Protokoler Jambore Nasional pada tahun 2016 di Cibubur dan pada tahun 2018 akhirnya mendapatkan kesempatan untuk Membawa nama Banten dan khususnya almamater tercinta UIN SMH Banten ke tingkat Nasional dan penulis dipercaya untuk merancang kostum Etno Karnaval untuk diperlombakan dengan 66 perguruan tinggi (kurang lebih pada waktu itu).

Dan alhamdulillah atas izin-Nya penulis dapat membawa prestasi untuk UIN SMH Banten dengan torehan prestasi sebagai Kostum Ter-Unik, Alhamdulillah. Dan sampai akhirnya penulis diberikan kepercayaan untuk menjadi Ketua Dewan Racana atau yang kita sering sebut dengan Ketua Umum UKM PRAMUKA. Tentunya semua ini tidak jauh dari hasil pengorbanan dan pilihan dari segala asa kehidupan. “ Jika anda Yakin maka jadilah diri sendiri, saya bukan anda tapi saya bisa seperti mereka, *no body perfect you and perfect*”.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya penulis bisa menyelesaikan tugas akhir dalam perkuliahan ini. Shalawat serta salam tercurahkan kepada baginda alam panutan sejati umat, Nabi Muhammad SAW yang tentunya berkat keberaniannya mendobrak kebatilan dunia ini menjadi terang-benderang.

Dengan segala pertolongan nikmat dari Sang Maha Kuasa Allah SWT dengan diiringi ikhtiar dan do'a penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: *Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Suku Baduy Luar Yang Beragama Sunda Wiwitan Dengan Tata Cara Islam (Studi Kasus di Des. Kanekes Kec. Lewidamar-Lebak*, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Kelurga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih baik.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dan dedikasinya dalam penyelesaian skripsi penulis.
3. Bapak Ahmad Harisul Miftah, M.SI., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan do'a serta restunya untuk penulis dalam penyusunan skripsi.
4. Bapak Hilman Taqiyudin, S. Ag., M.HI. Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak Prof. Dr. H. E. Syibli Syarjaya, L.M.L., MM., Pembimbing I yang telah memberikan segala waktu dan tenaganya dalam membimbing penulis.

6. Bapak Ahmad Harisul Miftah, M.SI., Pembimbing II yang mendukung penulis dengan segala arahan dan bimbingannya.

Dan

7. Bapak/Ibu Dosen serta staf Akademik dan Karyawan UIN SMH Banten, yang telah mengantarkan penulis sampai dititik akhir dari perkuliahan ini dengan dibekali ilmu-ilmu yang insyaallah bermanfaat untuk penulis dan masyarakat semoga keberkahan menaunginya, amin.

Dengan ini penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari segala kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis megharapkan bimbingan serta arahnya baik dalam bentuk saran ataupun kritikan yang tentunya bersifat membangun guna mencapai sebuah kata Sempurna dan kebaikan penulis di masa mendatang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah penulis menyandarkan diri dan berdo'a semoga segala kebaikan kita semua menghasilkan sebuah pahala kebarokahan. Penulis berharap kiranya, semoga karya tulis (Skripsi) ini dapat memberikan kemanfaatan bagi orang banyak dan dapat mewarnai Khazanah

keilmuan serta dapat mendatangkan sebuah ide atau gagasan yang memberikan dan membawa perubahan. Amin ya robbal alamin.

Serang, 13 Maret 2020

Abdul Gopur

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah **Error! Bookmark not defined.**
- B. Rumusan Masalah **Error! Bookmark not defined.**
- C. Fokus Penelitian.. **Error! Bookmark not defined.**
- D. Tujuan Penelitian. **Error! Bookmark not defined.**
- E. Manfaat Penelitian **Error! Bookmark not defined.**
- F. Penelitian Terdahulu yang Relevan..... **Error! Bookmark not defined.**
- G. Kerangka Pemikiran **Error! Bookmark not defined.**
- H. Metode Penelitian **Error! Bookmark not defined.**
- I. Sistematika Pembahasan **Error! Bookmark not defined.**

BAB II KONDISI OBJEKTIF SUKU BADUY LUAR

- A. Pengertian Suku Baduy Luar.....**Error! Bookmark not defined.**
- B. Sejarah Suku Baduy Luar (Panamping)**Error! Bookmark not defined.**
- C. Kondisi Objektif Wilayah... **Error! Bookmark not defined.**

BAB III KARAKTERISTIK SUKU BADUY LUAR

- A. Agama dan Kepercayaan Suku Baduy Luar..... **Error! Bookmark not defined.**
- B. Kebudayaan Masyarakat Suku Baduy Luar..... **Error! Bookmark not defined.**
- C. Mata Pencaharian Suku Baduy Luar**Error! Bookmark not defined.**

BAB IV HUKUM PERKAWINAN SUKU BADUY LUAR

- A. Tata Cara Perkawinan Suku Baduy Luar**Error! Bookmark not defined.**
- B. Keabsahan Perkawinan Suku Baduy Luar Menurut Hukum Positif..... **Error! Bookmark not defined.**
- C. Perkawinan Suku Baduy Luar dalam Pandangan Hukum Islam **Error! Bookmark not defined.**

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... **Error! Bookmark not defined.**
- B. Saran-Saran..... **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

